

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanpa karyawan, suatu badan usaha, baik swasta maupun milik negara, tidak dapat berjalan. Pengembangan kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kontribusinya terhadap pembangunan. Pekerja memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam pencapaian tujuan pembangunan. Perusahaan harus mengutamakan peningkatan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai manajemen sumber daya manusia, namun perlu diingat juga bahwa setiap karyawan memiliki hak yang harus dipenuhi agar hak bekerja dapat terpenuhi dan mendapatkan imbalan atas tugas yang telah dilakukan. (Kadek, Murtiasih, and Wiryawan 2022)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1), setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dijamin oleh perusahaan yang bersangkutan. Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, produktivitas kerja harus tetap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1), setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dijamin oleh perusahaan yang bersangkutan. Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara

optimal, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, khususnya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, agar tercapai produktivitas kerja yang optimal dalam rangka perlindungan keselamatan tenaga kerja. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tugas lembaga tersebut meliputi perencanaan skema asuransi untuk kematian, cacat, pensiun, hari tua, dan kecelakaan terkait pekerjaan..

Dalam suatu perusahaan yang dijalankan pasti ada yang namanya K3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) tentang Usulan Penerapan Alternatif Audit SMK3 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan dengan jumlah pekerja atau karyawan minimal 100 orang memiliki kapasitas kegiatan yang besar wajib mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Suatu industri, lembaga atau sektor wajib menerapkan Sistem Manajemen Keamanan apabila jumlah kegiatan dan kemampuan ancamannya sama.

Selanjutnya, semua industri dan badan publik wajib merencanakan program K3 dan menyelenggarakan SMK3 guna menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa SMK3 diterapkan dengan cara yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian tugas tepat waktu, dan peningkatan kapasitas produksi.

Seperti diketahui, perusahaan kelapa sawit memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar, sehingga harus mengembangkan program K3 untuk menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang melibatkan karyawan. Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 86 Ayat 2, disebutkan bahwa upaya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pekerja dan meningkatkan kesehatannya dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengelola bahaya di tempat kerja, meningkatkan dan memelihara kesehatan pekerja, serta mencegah terjadinya perilaku atau keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan.

Penerapan program K3 merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kerugian pada pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan pekerja. Penerapan program K3 oleh suatu perusahaan seringkali dianggap sebagai beban finansial, bukan investasi dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja, padahal dapat menimbulkan kerugian pada proyek tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian (Firdaus dan Hasin 2022) yang menemukan bahwa kendala finansial, kurangnya anggaran khusus untuk K3, dukungan pemerintah, dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur SMK3 terhadap pelaku usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penerapan sistem manajemen K3.

Padahal salah satu upaya pemeliharaan perusahaan adalah dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut. Selain pasal 86 ayat 2, “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh agar terwujud produktivitas kerja yang maksimal, diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah atau meminimalkan terjadinya kecelakaan akibat

kerja dengan cara mengurangi risiko dan faktor bahaya sekaligus memajukan tujuan pekerjaan atau penciptaan. (RST et al. 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, di Indonesia terdapat banyak pemimpin usaha yang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak mengikuti atau bahkan tidak mengindahkan proses penyusunan kebijakan regulasi yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. “Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di tempat kerja diperlukan untuk memenuhi hak-hak normatif tenaga kerja yang harus dilindungi, guna menjamin persamaan, kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Tenaga kerja secara individu masih lemah dalam memperjuangkan hak-haknya.

PT. Milano PKS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Pabrik tersebut berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang ada, PT Milano PKS Aek Batu berhasil meraih penghargaan Zero Accident, yakni tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga perusahaan tersebut menjadi fokus penelitian terkait penerapan peraturan pemerintah.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 234.270 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, meningkat 5,65% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 221.740 kasus. Penulis mendasarkan pendapatnya pada data BPJS mengenai sejauh mana

perusahaan-perusahaan di Indonesia telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Apabila banyak perusahaan yang telah menerapkannya dengan benar, maka perusahaan tersebut juga akan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Identifikasih potensi bahaya di PT. Milano membuat yang namanya aspek dampak untuk setiap lingkungan kerja untuk mengurangi yang namanya Kecelakaan Kerja. Lingkungan kerja di PT. Milano Aek batu sudah cukup aman karena di setiap lingkungan kerja sudah ada rambu-rambu tentang K3 namun masih banyak pekerja yang belum mengerti tentang rambu-rambu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul keinginan untuk meneliti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Milano PKS Aek Batu secara lebih rinci dan lebih cermat karena perusahaan ini mengupayakan zero accident, meskipun pada kenyataannya kecelakaan kerja di Indonesia beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 di PT Milano PKS Aek Batu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mendalam mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## **1.2 Fokus Kajian Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan, dapat dirumuskan secara umum mengenai masalah yang ada yaitu bagaimana kesesuaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 di Pabrik kelapa sawit PKS. Milano Aek Batu ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di Perusahaan Kelapa Sawit PKS Milano Aek Batu.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis kebijakan SMK3 di Perusahaan Kelapa Sawit PKS Milano Aek Batu.
- b. Untuk menganalisis perencanaan SMK3 di Perusahaan Kelapa Sawit PKS Milano Aek Batu.
- c. Untuk menganalisis pelaksanaan SMK3 di Perusahaan Kelapa Sawit PKS Milano Aek Batu.
- d. Untuk menganalisis pemantauan SMK3 di Perusahaan Kelapa Sawit PKS Milano Aek Batu.
- e. Untuk menganalisis peninjauan kinerja K3 di Perusahaan Kelapa Sawit PKS Milano Aek Batu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan untuk studi ilmiah yang dilakukan mahasiswa, khususnya yang membahas bagaimana perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit menggunakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

### 1.4.2 Manfaat bagi PT. Milano PKS Aek Batu

Perusahaan Kelapa Sawit Milano Aek Batu diharapkan memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini dalam bentuk panduan konseptual saat menerapkan SMK3 dalam upaya menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

#### 1.4.3 Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah pemahaman, keahlian, dan pengalaman penerapan SMK3 di industri pengolahan kelapa sawit. Dapat pula sebagai aplikasi praktis dari ilmu yang telah peneliti peroleh di perkuliahan.

#### 1.4.4 Bagi pekerja

Bagi karyawan, diharapkan dapat memahami penerapan SMK3, dan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan kelapa sawit.